



**P U T U S A N**  
**Nomor 112/B/2016/PT.TUN-MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**KOPERASI PASAR BENGKONG**, beralamat di Pasar Melati Blok I Nomor

4 Bengkong yang dalam hal ini diwakili oleh

H. Arifin, Masri Nuh dan Alamsyah, semuanya

kewarganegaraan Indonesia dalam kapasitasnya

sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara

berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Pemilihan

Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Pasar

Bengkong tanggal 9 Agustus 2015 sesuai dengan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasar Bengkong telah disahkan oleh Menteri

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan

Surat Keputusan Nomor: 330/PAD/KWK.4/5.1/-

VII/1996 tanggal 4 Juli 1996, yang selanjutnya

diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. A. Rahman H. Achmad, S.H;-----

2. Eduard Kamaleng, S.H ;-----

3. Ibrahim H. Achmad, S.H., M. Hum ;-----

Semuanya...



Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum A. RAHMAN H.  
ACHMAD, S.H & ASSOCIATES, beralamat di  
Graha Nagoya Mas Gedung Jamsostek Lt. II R. 206,  
Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2016,  
selanjutnya disebut: **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

----- L A W A N -----

**1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 1 Batam dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing  
bernama :-----

1. Stefanus Haryanto, SH., LL.M ;-----
2. Johannes Bagus Dharmawan, SH ;-----
3. William S. Palijama, SH ;-----
4. Hendry M. Hendrawan, SH ;-----
5. Raminda Unelly Maret Sembiring, SH ;-----
6. Yanuar Aditya Wijanarko, SH ;-----
7. Reginald Aryadisa Dharma, SH ;-----
8. Julinus Omrie Napitupulu, SH ;-----
9. Jonathan Saragih, SH ;-----
10. Davidson Sembiring, SH ;-----
11. Ignatius Gema Oktavianto, SH ;-----

Para...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan 01/2016

Para Advokat pada Firma Hukum “Adnan Kelana Haryanto & Hermanto” (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT/TERBANDING;**-----

2. **PT. LIKO HANIF**, dalam hal ini diwakili oleh **H. ASRIL MIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Direktur Utama PT. Liko Hanif, alamat : Perum Green Land Blok D-5 Nomor : 8, RT/RW. 003/002, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang selanjutnya di wakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

H. Sutan J. Siregar, S.H., M.H dan Ramsen Siregar, S.H, Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “SUTAN J. SIREGAR, SH & REKAN”, beralamat Jalan Teratai / Blok VI Nomor : 5 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/-**

**TERBANDING;**-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 112/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 20 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 17/G/2015/PTUN-TPI tanggal 18 Mei 2016;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 112/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 01 September 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 17/G/2015/PTUN-TPI tanggal 18 Mei 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
  - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kuasa Hukumnya;----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI. yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: A. Rahman H. Achmad, S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI;----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 08 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI;----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan 01/2016

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/G/2015/ PTUN-TPI.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI masing-masing tertanggal 27 Juni 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat /-Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kuasa Hukumnya maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dipersidangan;----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tertanggal 25 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI. tanggal 18 Mei 2016, maka permohonan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2014-01150

tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI., tanggal 18 Mei 2016 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI. tanggal 18 Mei 2016 tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;-----  
----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 17/G/2015/PTUN-TPI, tanggal 18 Mei 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **08 September 2016**, oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga, oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang  
berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;-----Tinggi...

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**

**H. OYO SUNARYO, SH., M.H.**

**ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan .....       | Rp 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....       | Rp 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u> | <u>Rp 239.000,-</u> |
| <b>J u m l a h .....</b>             | <b>Rp 250.000,-</b> |



(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)